


**LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(TINJAUAN TERHADAP PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA)**




**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**



Oleh :  
**AHMAD ZUHAD**  
NIM. 96382711



**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. ABD HALIM, M. HUM.**
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M.SI.**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

**DRS.ABD HALIM, M.Hum**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Zuhad

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari`ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zuhad  
NIM : 963872711  
Fak. / jurs : Syari`ah/ Muamalah  
Judul : LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN  
TERHADAP PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA)

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum. Wr .Wb.*

Yogyakarta, 2 Zul Qa`dah 1423 H  
6 Januari 2002 M

Pembimbing I .

Drs. Abd Halim, M.Hum  
NIP.150 242 804

**DRS.A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M.Si.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Zuhad

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zuhad  
No Induk : 963872711  
Fak. /Jurs. : Syari'ah/ Muamalah  
Judul : LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA)


Maka kami selaku pembimbing berpendapat skripsi ini sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu`alaikum Wr .Wb.*

Yogyakarta, 2 Zul Qa`dah 1423 H  
6 januari 2002 M

Pembimbing II

  
Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.M.Si.  
NIP. 150 253 887

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :  
**LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Tinjauan Terhadap Pembentukan  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Yang Disusun Oleh :  
**AHMAD ZUHAD**  
**NIM : 963823711**


Telah Dimunaqasyahkan di Depan Sidang Munaqasyah  
Pada Tanggal : 6 Dzul Qa'dah 1423 H / 8 Februari 2003  
Dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 6 Dzul Qa'dah 1423 H  
8 Februari 2003  
Dekan  
Fakultas Syari'ah


  
**Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
NIP. 150 215 881

### Panitia Munaqasah


Ketua Sidang

  
**Drs. H.M. Thoha AR**  
NIP. 150 045 875


Pembimbing I

  
**Drs. Abd Halim, M.Hum**  
NIP. 150 242 804


Penguji I

  
**Drs. Abd Halim, M.Hum**  
NIP. 150 242 804


Sekretaris Sidang

  
**Yasin Bardi, S. Ag**  
NIP. 150 268 404

Pembimbing II

  
**Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si**  
NIP. 150 253 887

Penguji II

  
**Drs. Riyanta, M.Hum**  
NIP. 150 259 417

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa halangan yang berarti. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi pemberi syafaat di hari kiamat.

Skripsi ini barangkali akan sukar diselesaikan jika tanpa bantuan serta dukungan dari banyak pihak.

*Pertama*, penyusun mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku dekan Fakultas Syari`ah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari`ah.

*Kedua*, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum dan Bapak Drs.A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si. selaku pembimbing, yang dengan ketekunannya telah memberikan arahan dan bimbingan bagi penyusunan skripsi ini.

*Ketiga*, ucapan terima-kasih kepada teman-teman di IMAFut di Yogyakarta dan KARISMA di Krapyak terutama untuk Mas Rofiq, Roban, Sugeng serta Huda, atas sumbangan pemikiran, buku dan lain sebagainya.

*Keempat*, Dan terutama ucapan terima-kasih penyusun haturkan kepada Ibu dan bapak tercinta yang dengan kasih sayangnya selalu memberikan kekuatan dan dorongan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan tugas menyusun skripsi ini yang berjudul “ Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Dalam Prespektif Hukum Islam” (Tinjauan Terhadap Pembentukan Komisi Pengawas persaingan Usaha) dengan baik.

Yogyakarta, 28 Syawal 1423 H  
2 Januari 2003 M



Ahmad Zuhad  
NIM. 963872711

**TRANSLITERASI**  
**ARAB – INDONESIA**

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1987 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

**1. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-----
ت	ta'	t	
ث	sa'	ṣ	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-----
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-----
د	Dal	d	-----
ذ	Zal	ẓ	ze dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-----
ز	Zai	z	-----
س	sin	s	-----
ش	syin	sy	-----
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	za	ẓ	ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-----

ف	fa'	f	-----
ق	qaf	q	-----
ك	kaf	k	-----
ل	lam	l	-----
م	mim	m	-----
ن	nun	n	-----
و	wawu	w	-----
هـ	ha'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	-----

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis dengan *muta'addīn*

عدة ditulis dengan *'iddah*

## 3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis dengan *hibah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis dengan *ni'matullāh*

## 4. Vokal Pendek

ـَ (fathah)

ditulis a ;

قال ditulis qāla

ـِ (kasrah)

ditulis i ;

مسجد ditulis masjidun

ـُ (dammah)

ditulis u ;

فرض ditulis fardun

## 5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyyah*  
fathah + yā mati, ditulis ā

- يسعى ditulis *yas'ā*  
b. kasrah + yā mati, ditulis ī

- مجيد ditulis *majīd*  
c. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *fuṛūd*

## 6. Vokal Rangkap

- a. fathah + yā' mati, ditulis ai

- بينكم ditulis *bainakum*  
b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof.

أنتم ditulis *a'antum*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huuf l-nya.

السماء     ditulis *as-Sama'*

الشمس     ditulis *asy-Syams*

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوى الفروض     ditulis *ẓāwil fuṣūḍ*

أهل السنة     ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN           USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999</b>	
A. Latar Belakang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	17
B. Isi Ketentuan Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	25
<b>BAB III   GAMBARAN LEMBAGA HISBAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Hisbah.....	39

B. Dasar Hukum Hisbah.....	40
C. Pelaksana Hisbah.....	42
D. Kewenangan Hisbah.....	46
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA</b>	
A. Tinjauan Terhadap Dasar Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	51
B. Tinjauan terhadap Isi Ketentuan Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
 <b>LAMPIRAN -LAMPIRAN</b>	
<b>1. Terjemahan.....</b>	<b>I</b>
<b>2. Biografi Ulama.....</b>	<b>II</b>
<b>3. Undang-undang No.5 Tahun 1999.....</b>	<b>IV</b>
<b>4. Curriculum Vitai.....</b>	<b>XVII</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa aktivitas perdagangan merupakan salah satu kegiatan manusia yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Dan setiap individu berkewajiban untuk memelihara kelangsungan hidupnya dari bahaya kekurangan sandang, pangan dan papan yang dapat membahayakan jiwa.<sup>1)</sup> Tujuan-tujuan ini dikategorikan sebagai pemeliharaan atas jiwa.

Sedangkan pada aktivitas perekonomian di Indonesia dengan sistem ekonomi Pancasila, mempunyai ciri-ciri pokok yang menjunjung nilai-nilai pemerataan yang meliputi :

1. Tidak memungkinkan eksplorasi manusia oleh manusia.
2. Tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan ekonomi lemah.
3. Tidak menciptakan ketimpangan yang besar dalam pemilikan kekayaan.<sup>2)</sup>

Namun dalam kenyataannya pemerataan ekonomi ini sulit diwujudkan terutama dalam perekonomian saat ini, terlebih lagi dalam sektor industri. Hal ini antara lain disebabkan adanya praktek monopoli yang bahkan telah menimbulkan pemborosan dan pengangguran.<sup>3)</sup> Monopoli sendiri merupakan istilah untuk bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang maupun jasa oleh pelaku

---

<sup>1)</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih Bahasa: Anas Sidik, Cet. 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 12.

<sup>2)</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, Cet 1, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), hlm. 46.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

tertentu.<sup>4)</sup> Dengan demikian pelaku usaha tersebut bisa menentukan harga menurut kemauannya.

Bahaya dari praktek monopoli adalah terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada kelompok pengusaha tertentu sebagai pelaku ekonomi yang dominan, sedangkan mayoritas pelaku ekonomi lainnya tidak mendapatkan kesempatan usaha yang wajar<sup>5)</sup>. Contoh praktek monopoli di Indonesia adalah dalam praktek produksi tepung terigu, yang dimonopoli oleh satu pengusaha saja (pelaku usaha tunggal)<sup>6)</sup>. Meskipun praktek monopoli tepung terigu ini sudah mulai ditiadakan, namun akibat lain dari monopoli adalah berupa ketimpangan kesempatan dan pemerataan ekonomi dengan sulitnya struktur pasar untuk menyesuaikan diri untuk pulih dengan cepat karena praktek ini sudah berjalan belasan tahun.<sup>7)</sup>

Selain ketimpangan yang nyata atas penguasaan atas akses ekonomi yang berlintas pada perbedaan sosial dan kekayaan yang menyolok, penguasaan secara monopoli akan menghasilkan bias lain pada pasar dalam bentuk *inefesiens produksi*. Karena tidak adanya kontrol dari pesaing lainnya dalam produksi barang yang sama, sedangkan upaya untuk efisiensi dirasa tidak berguna karena usaha besar seperti ini tidak lebih dari gangguan kelompok kepentingan dan sarang kolusi.<sup>8)</sup>

---

<sup>4)</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijadja, *Anti Monopoli*, Cet. 1, (Jakarta : Grafindo Persada, 1999), hlm. 12.

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>6)</sup> M. Dawam Raharjo, *Perekonomian Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 152.

<sup>7)</sup> Didik J. Rahbini, *Ekonomi Politik Paradigma Teori dan Perspektif*, Cet. 1, (Jakarta : C1DES, 1996), hlm. 146.

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

Imbas lain dari praktek monopoli adalah menurunnya daya usaha dan kreativitas pelaku usaha lainnya. Karena adanya praktek monopoli, pelaku usaha lainnya kesulitan mencari akses ekonomi karena tertutupnya pintu usaha oleh pelaku monopoli.<sup>9)</sup>

Akibat lain dari praktek monopoli adalah pada naiknya harga. Jika semisal industri hulu dikuasakan secara monopoli dan tidak efisien, maka harga yang terbentuk tidak akan wajar dan pasti lebih besar dari harga yang terbentuk lewat mekanisme pasar. Dengan demikian harga barang yang telah dimonopoli terutama pada sektor industri akan lebih mahal dari barang lewat mekanisme pasar, yang juga berimbas pada mutu olahan bahan tersebut yang tidak mungkin mampu bersaing dengan bahan yang mahal.<sup>10)</sup>

Dengan alasan tersebut, maka monopoli merupakan praktek yang bertentangan dengan asas ekonomi Indonesia dan untuk mencegah praktek semacam ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan kebijaksanaan ekonomi pemerintah, karena telah banyak pihak yang mengusulkan akan adanya suatu Undang-Undang yang melarang dan meniadakan praktek monopoli. Dan kini telah keluar Undang-Undang anti monopoli dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-Undang ini bertujuan untuk melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha dengan beragam bentuknya. Adanya larangan praktek monopoli dalam Undang-Undang ini dapat dimengerti secara wajar karena praktek monopoli memang bertentangan dengan dasar ekonomi Indonesia.

---

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>10)</sup> *Ibid.*

Namun yang perlu dipertanyakan adalah pembentukan lembaga yang mengawasi jalannya Undang-Undang ini. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kebijakan pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ternyata tidak diikuti dengan pembuatan perangkat hukum dan perundang-undangan yang memadai bagi suatu lembaga penegak hukum baru diluar lembaga penegak hukum yang telah ada seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam aturan tugas, wewenang dan cara penanganan praktek monopoli oleh KPPU. Kenyataannya dalam penanganan perkara sampai putusan perkara oleh KPPU<sup>11)</sup> pada tingkat komisi akan lebih banyak menyia-nyiakan energi, karena pelaku usaha pasti akan mengajukan keberatan atas putusan sepihak KPPU sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 pemerintah. Langkah selanjutnya pada pemeriksaan pengadilan negeri pada tingkat ini dalam Undang-Undang tidak diatur secara detail tata cara KPPU mengajukan perkara, hanya disebutkan bahwa Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang No. 5 ini memang diatur tentang status, keanggotaan, tugas, wewenang juga diatur tata cara penanganan perkara oleh KPPU. Pada akhirnya hukum dibuat untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. demikian juga penegak hukum yang keberadaannya sebagai sarana terlaksananya hukum. Penegak hukum diharapkan bisa efektif bekerja sehingga

---

<sup>11)</sup> Ahmad Yani., *Anti...*, hlm. 148.

dapat digunakan untuk menciptakan keadilan dalam dunia usaha yang diharapkan mampu memberikan pemerataan dan keadilan ekonomi di masyarakat yang telah lama diidamkan. Dengan adanya tatanan hukum yang adil diharapkan masyarakat akan dapat menikmati kehidupan yang aman dan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani dan rohani.

Hukum Islam sendiri sebagai suatu sistem hukum yang komprehensif diharapkan mampu memberikan jawaban dan penilaiannya terhadap setiap persoalan kemanusiaan termasuk bidang mu'amalah dan perekonomian, sehingga tujuan-tujuan diturunkan hukum Islam akan dapat tercapai yakni sebagai rahmat dan mewujudkan kemaslahatan pada manusia. Sedangkan negara sebagai pengemban tugas pelaksana hukum diharapkan mampu menciptakan organisasi negara yang efektif dalam melaksanakan tugasnya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah menjelaskan secara normatif dalam pandangan hukum Islam terhadap pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Sedangkan kegunaan dari skripsi ini adalah memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama hukum Islam. Selain berguna untuk memberikan sumbangan dan alternatif bagi dinamika ideal dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelusuran terhadap tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menemukan buku *Anti Monopoli* tulisan Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja. Buku ini membahas tentang Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang merupakan dasar hukum bagi larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dengan berbagai bentuknya. Buku ini juga merupakan penjelasan dan pembahasan tentang aturan pembentukan komisi ini dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 namun pembahasannya lebih terfokus pada praktek monopoli dan bentuk persaingan usaha tidak. Pembahasan buku ini tidak terdapat tinjauan mendalam terhadap pembentukan komisi ini sebagai lembaga penegak hukum dalam konteks hukum di Indonesia dan posisinya sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, terlebih lagi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya.

Sedangkan penelusuran terhadap pemakaian dalil masalah untuk meninjau sebuah kebijakan negara, penyusun menemukan skripsi dengan judul *Developmentalisme di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Masalah* yang disusun oleh Jalil Abdi Rahman. Pada skripsi ini penyusunya berusaha menggunakan dalil masalah sebagai alat untuk menganalisa kebijakan

pembangunan yang merupakan suatu kebijakan negara yang bisa mengandung kemaslahatan atau kemafsadatan.

Sedangkan penelusuran terhadap sumber- sumber hukum Islam tentang lembaga pengawas penyusun menemukan tulisan-tulisan al-Mawardi, Abu Ya'la keduanya dengan nama *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, juga al-Gazali dalam *Ihya' Ulumuddin* dan pembahasan Ibnu Taimiyyah dalam *al-Hisbah* yang membahas lembaga pengawas dalam hukum Islam dalam karya mereka. Dan pembentukan lembaga pengawas dalam hukum Islam merupakan bagian dari tugas negara.

### **E. Kerangka Teoritik**

Berbicara tentang lembaga pengawas usaha, yang dalam khazanah hukum Islam merupakan pelembagaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, penyusun menemukan pendapat Ibnu Taimiyyah yang mengemukakan bahwa keberadaan lembaga pengawas merupakan bagian dari tujuan sebuah pemerintahan, sebagaimana pendapatnya :

Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar. Misalnya: menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, kebenaran, kejujuran berbakti kepada orang tua, berhubungan baik dalam kekeluargaan, dan sebagainya.<sup>12)</sup>

Dan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan fungsi lembaga pengawas dalam pandangan Ibnu Taimiyyah merupakan lembaga yang mempunyai tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk tujuannya adalah mengajak praktik-praktik sosial dan ekonomi yang bermanfaat dan mencegah

---

<sup>12)</sup> A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, penerjemah: H. Anshari Thayib, Cet. I (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997). hlm. 220

praktik-praktik sosial-ekonomi yang buruk. Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa hanya dengan dilaksanakannya prinsip *amar ma`ruf nahi munkar* ini maka kesejahteraan penduduk dan negara akan dapat tercapai. Kesejahteraan penduduk, kesejahteraan ekonomi negara, terletak pada ketaatan mereka pada Allah dan Rasul-Nya, yang hanya mungkin menjadi kenyataan melalui ajakan berbuat baik dan mencegah kemungkaran.<sup>13)</sup>

Dari pendapat ini tampaknya Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa antara kegiatan ekonomi dan agama antara keduanya tidak dapat dipisahkan dalam tanggung jawabnya terhadap umat.

Pendapat Ibnu Taimiyyah ini bisa dikaitkan dengan pendapat al-Mawardi tentang tanggung jawab dan kewajiban sebuah pemerintahan yang antara lain :

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan keyakinan dan ijma' generasi awal (*salaf al-ummah*) dan menjaga agama dari penyimpangan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Melaksanakan dan menjaga keadilan dalam hukum untuk seluruh warga negara.
3. Melindungi wilayah-wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar terjamin keamanan bekerja dan beraktifitas.
4. Mengawasi pelaksanaan penegakan hukum.
5. Mempertahankan garis perbatasan dengan layak dan dengan kekuatan cukup.

---

<sup>13)</sup> *Ibid.*

6. Mengorganisasikan perang suci melawan siapa saja yang menolak ajaran Islam tentang keadilan.
7. Mengurus barang rampasan dan orang miskin.
8. Menyehatkan keuangan negara
9. Mengangkat pejabat berdasarkan kompetensi.
10. Melakukan pengawasan langsung terhadap segala urusan publik.<sup>14)</sup>

Dari kesepuluh pendapat al-mawardi tentang kewajiban negara ini ternyata terdapat kewajiban negara terhadap keadilan, keamanan dalam bidang ekonomi dan pengawasan terhadap segala aktifitas publik termasuk kegiatan usaha. Sehingga keberadaan lembaga pengawas dalam pandangan al-Mawardi merupakan kewajiban negara untuk melaksanakannya. Kegiatan pengawasan aktifitas publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban-kewajiban negara terhadap prinsip hukum dan *amar ma`ruf nahi munkar*.

Pendapat lain yang muncul di kalangan ulama` adalah pendapat al-Gazali. al-Gazali mempunyai pendapat yang lebih mengaitkan keberadaan lembaga pengawas dengan tujuan ajaran agama. al-Gazali berpendapat bahwa lembaga pengawas merupakan pokok terbesar dalam agama, yang dengan tugas tersebut diutuslah para nabi dan rasul. Selanjutnya al-Gazali berpendapat bahwa jika fungsi hisbah dilumpuhkan maka akan menghilangkan warisan fungsi keagamaan

---

<sup>14)</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, ( Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1345 H), hlm. 299

dan kerasulan, yang akan membawa kesesatan dan kebodohan dan akan membawa pada kehancuran negara.<sup>15)</sup>

Dari ketiga fuqaha' tersebut ketiganya sama dalam mendasarkan keberadaan lembaga pengawas pada ayat al-Qur'an yang berhubungan prinsip mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran, sebagaimana dalam al-Qur'an :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر<sup>16)</sup>

Ayat ini menurut para fuqaha' tersebut merupakan dasar dari pembentukan lembaga pengawas yang disebut Hisbah dalam hukum Islam dan berkewajiban untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemunkaran termasuk dalam bidang mu'amah dan perdagangan.

Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* juga mengungkapkan bahwa dalam khasanah hukum Islam terdapat norma tentang pengawasan pasar dan larangan adanya praktek monopoli dalam ekonomi. Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pengawasan pasar ini merupakan upaya untuk mencegah praktek monopoli guna mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan dan kasih sayang. Pendapatnya ini juga memberi masukan baru tentang bagaimana hukum Islam melihat praktek monopoli sebagai istilah baru dalam perekonomian Islam.<sup>17)</sup>

---

<sup>15)</sup> al-Gazali, *Ihya' Uhumuddin*, Juz II, (ttp., Maktab Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), hlm. 302.

<sup>16)</sup> al-Maidah (4) : 109.

<sup>17)</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Ekonomi Islam*, alih bahasa: KH. Didin Khafiuddin, Cet. I, (Jakarta : Robbani Press, 1997), hlm.278.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai oleh penyusun dalam menulis skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*Literature research*) yakni dengan meneliti ketentuan pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha terutama asas dan tujuan pembentukannya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta isi ketentuan pembentukan KPPU dan juga meneliti dalam literatur hukum Islam tentang lembaga pengawas .

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *deskriptis analitis*, yakni meneliti dengan memaparkan dan menguraikan lebih dahulu ketentuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 , kemudian dilakukan analisa terhadap ketentuan tersebut sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang benar.

### **2. Pendekatan Masalah**

Dalam menyusun skripsi ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan berdasarkan ketentuan peraturan pembentukan komisi tersebut dan berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang Lembaga Pengawasan Persaingan Usaha dan tinjauannya terhadap lembaga tersebut.

### **3. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah data-data pada peraturan pembentukan komisi tersebut yakni Undang-Undang No.

5 Tahun 1999 sebagai sumber primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi lainnya yang dapat mendukung tercapainya pendalaman deskripsi dan analisa. Sedangkan sumber primer lainnya adalah ketentuan tentang Hisbah dalam hukum Islam dan dalil-dalil hukum Islam yang dipergunakan untuk meninjau dan menilai pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagai sumber primer untuk menganalisis dalam perspektif hukum Islam.

#### **4. Analisis Data**

Dalam menganalisis data dilakukan secara kualitatif, analisa ini dilakukan dengan menafsirkan dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai yang terkandung di dalamnya dan kemudian dapat diambil kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, berisi alasan-alasan penyusunan skripsi ini. Kedua, pokok masalah, berisi permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni tinjauan hukum Islam terhadap pembentukan KPPU. Ketiga, tujuan dan kegunaan. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap tulisan- tulisan terdahulu dalam permasalahan ini. Keenam, kerangka teoritik, berisi pendapat-pendapat para Fuqaha' tentang lembaga pengawas bidang usaha. Ketujuh, metode penelitian

Fuqaha` tentang lembaga pengawas bidang usaha. Ketujuh, metode penelitian berisi metode yang dipakai dalam menyusun skripsi ini dan kedelapan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah berisi gambaran umum tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dalam bab II ini berisikan penjelasan tentang latar belakang sebagai proses pembentukan sebuah lembaga hukum baru dan tujuan dari pembentukan komisi ini. Pada sub II terdapat penjelasan isi ketentuan pembentukan Komisi ini yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. meliputi penjabaran ketentuan bab VI yang mengatur tentang ketentuan umum Komisi tentang tugas, wewenang, pembiayaan. dan dan bab VII yang mengatur tentang tata cara penanganan perkara oleh KPPU.

Bab III, berupa gambaran umum lembaga Hisbah dalam hukum Islam. Menjelaskan pengertian lembaga hisbah sebagai bentuk pengawasan publik dalam hukum Islam. Dasar hukum Hisbah dijelaskan sebagai dasar pada pemahaman terhadap perintah *amar ma`ruf nahi munkar*. Juga dijelaskan kriteria dan syarat-syarat pelaksana Hisbah yang meliputi keahlian dan moral Juga kewenangan Hisbah dalam pengawasan publik, khususnya dalam bidang muamalah dan ekonomi.

Bab IV, adalah analisis hukum Islam terhadap pembentukan komisi persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pertama berisikan tinjauan hukum Islam terhadap asas dan tujuan pembentukan

komisi persaingan usaha. Tinjauan hukum Islam terhadap asas dan tujuan pembentukan Komisi ini didasarkan pada dalil *maslahah* sebagai salah satu dalil hukum Islam. Sedangkan yang kedua adalah tinjauan terhadap isi ketentuan pembentukan Komisi ini. Tinjauan hukum Islam ini didasarkan pada lembaga Hisbah dalam hukum Islam.

Bab V adalah penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun serta dilengkapi dengan lampiran lampiran yang diperlukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk terciptanya kemaslahatan bagi seluruh rakyat dalam bidang ekonomi dan dunia usaha, maka kebijakan negara dalam membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai bagian dari paket Undang-Undang No.5 dengan semua tujuannya dapat dinilai sesuai dengan kemaslahatan. Hukum Islam juga mengenal adanya lembaga hisbah yang mempunyai tugas mengawasi praktek publik secara umum termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah. Kebijakan negara tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya karenanya dapat dibenarkan.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas ternyata belum dilengkapi dengan perangkat hukum dan perundang-undangan yang sempurna dan memadai, terutama yang mengatur tata tugas, kewenangan terlebih tata cara persidangan di tingkat Pengadilan negeri.

## B. Saran

Perlu disempurnakannya perangkat hukum dan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terutama yang mengatur tentang tugas, kewajiban dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setiap produk hukum setiap saat memang membutuhkan penyempurnaan untuk mengantisipasi kelemahan produk hukum tersebut dari upaya untuk melanggarnya, sehingga diperlukan kajian-kajian lebih lanjut tentang lembaga ini agar pelaku monopoli tidak dapat mencari celah hukum karena kelemahan produk hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra.

### B. Hadis

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 4 Juz, 2 Jilid

### C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Bandung : Ulul al-Bab, 1997.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Wacana Umum, 1997

al-Farra', Abu Ya'la, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1991.

al-Gazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*, ttp., Dar al-Fikr, tt, 2 Jilid.

-----, *Ihya' Ulumuddin*, ttp., Maktab Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt, 4 Jilid.

Islahi, AA, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, penerjemah : Anshari Thayib, Cet.I, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997.

al-Jauziah, Ibnu Qayyim, *Ilam al-Muwaqqi'in*, Beirut : Dar al-Fikr, tth, 2 Jilid.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Beirut : Dar al-Qalam, 1978.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Penyunting : Yudian W. Aswin. MA., Cet. I., Surabaya : al-Ihlas, 1995.

al-Mawardi, Abu Hasan Ali, *al-Ahkam as-sultaniyyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.

al-Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah : Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet. IV, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

-----, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, penerjemah: Abu Barzani, Cet.I, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Rahmat, Jalaluddin, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung : Penerbit Mizan, 1996.

as-Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, penerjemah : Anas Sidik, cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1997

as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah Wa an-Nazair*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Gurvith, George, *Sosiologi Hukum*, penerjemah : Sumantri Mertopuro dan Moh Rajab, Jakarta : Penerbit Bhratara, 1988.

Kayam, Umar, *Demokrasi Ekonomi*, Cet.I, Jakarta : Yayasan Bakti, 1998

Mahadi, *Sosiologi Hukum*, Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, Cet.I, Yogyakarta : Aditya Media, 1997.

-----, *Ekonomi dan Keadilan*, Cet. I, Yogyakarta : Aditya Media, 1995.

Muqoddas, Moh. Busyro, dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I, Yogyakarta : UII Press, 1992

Raharjo, Muhammad Dawam, *Perekonomian Indonesia*, Cet. III, Jakarta : LP3ES, 198.

Rahbini, Didik J., *Ekonomi Politik, Paradigma teori dan Prespektif*, Jakarta : CIDES, 1996.

Shofa, Noor, "Peran Hakim Dalam Pelaksanaan Fungsi Dan Wewenang Peradilan", dalam, *Mimbar Hukum*, No. 29.Th. VII, 1996.

Soekamto, soerdjono, *Pokok –Pokok Sosiologi Hukum*, Cet.X, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijadja, *Anti Monopoli*, Cet.I, Jakarta : Grafindo Persada, 1999.

**Lampiran I****TERJEMAHAN**

<b>NO</b>	<b>HLM</b>	<b>FTN</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
<b>BAB I</b>			
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran.
<b>3</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu saja.
<b>BAB III</b>			
<b>4</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
<b>BAB IV</b>			
<b>5</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	Bagaimanakah kamu mengadili perkara, jika dihadapkanmu suatu perkara ?, Muadz menjawab, "Saya mengadili dengan kitab Allah." Rasul bertanya lagi, "Bagaimana jika kamu tidak menjumpainya di Kitab Allah?" Muadz menjawab, " Saya mengadilinya dengan sunnah Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Bagaimana jika kamu tidak menjumpainya di kitab Allah dan disunnah Rasulullah?" Muadz menjawab, "Saya berijtihad dengan akal pikiran saya ". Maka Rasulullah menepuk dada muadz sambil bersadabda."Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah sesuai dengan perkenannya".
<b>6</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	Pada hari aku ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamanmu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.
<b>7</b>		<b>10</b>	Dan Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi (rahmat) bagi semesta alam.
<b>8</b>		<b>20</b>	Tindakan Imam untuk kepentingan rakyat adalah harus dihubungkan dengan kemaslahatan

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA`**

#### **Al-Farra`**

Bernama Abu Ya`la Muhammad bin al-Hasan al-Farra`. Belajar di Baghdad diantaranya kepada Ibnu Hamid dan menjabat *Qadi al-Quddat*. Pengarang *al-Ahkam Sultaniyyah* dalam Madzhab Hambali. Meninggal pada hari senin 19 Ramadhan 456 H.

#### **Al-Gazali**

Bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali. Dilahirkan di Thus (Iran) pada tahun 450 H/1058 M. Belajar di Naishapur terutama kepada Abu al-Ma`ali al-Juwaini. Sempat menjabat guru besar di perguruan Nidhamiyyah, Baghdad. Diantara karyanya adalah *al-mustasfa* dalam ushul fiqh dan *al-Wasith* dalam fiqh. Al-Gazali meninggal di Thus pada tahun 505 H/1111 M.

#### **Al-Jauzi**

Bernama Abu Abdurrahman bin Qayyim al-Jauzi. Murid dari Ibnu Taimiyyah dan banyak melanjutkan cita-cita gurunya dalam pembaharuan pemikiran Islam dimasanya. Pengarang banyak buku diberbagai bidang ilmu diantaranya *Ilam al-Muwaqin* dan *Kitab al-Ruh*.

#### **Al-Mawardi**

Al-Mawardi lahir pada tahun 370 H, bernama Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Menempuh pendidikan di Bagdad dan Basrah. Diantara guru-gurunya adalah al-Hasan al-Jabali, Abu Ali al-Asfarayini, Abu Qasim al-Qusyairi. Ia menjabat sebagai hakim di banyak kota secara bergantian dan termasuk pakar fiqh dalam mazhab syafi`i, juga dikenal sebagai mediator dalam urusan-urusan politik pada saat itu. al-Mawardi hidup pada masa dua khalifah yakni al-Qodir Billah (381-422) dan al-Qaim Billah (422-467). Diantara karyanya adalah *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* dan *Adab ad-dunya wa ad-din*. Al-Mawardi wafat pada bulan rabiul-awwal tahun 450 H diusia 86 tahun.

#### **Al-Qardhawi**

Termasuk pemikir pembaharu Mesir dan terutama di kalangan Ihwanul Muslimin, kini cenderung berpikir bebas tanpa mengacu pada ideology organisasinya. Diantara karya tulisannya *Daur al-Qimah Wal Ahlaq fi al-Iqtidad al-Islami*.

## **Asy-Syatibi**

Bernama Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahkmi. Asy-Syatibi menempuh kehidupannya di Granada, ibukota kerajaan Bani Nasr yang merupakan kota pusat intelektual di kawasan Afrika Utara. Diantara guru-guru asy-Syatibi adalah Abu Abdillah al-Fahkhkar (bahasa arab). Abu al-Qasim as-sabti. Diperkirakan asy-Syatibi mejalani karirnya sebagai imam dan khatib di beberapa masjid. Selain sebagai mufti dan pengajar di sebuah madrasah di Granada. Diantara karyanya yang dikenal *al-Muwafaqat* ( ushul fiqh) dan *al-I'tisham* (fiqh). Asy-Syatibi meninggal pada 8 Sya`ban tahun 790/1388.

***LAMPIRAN III***

**UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN TIDAK SEHAT**

## ***LAMPIRAN IV***

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ahmad Zuhad  
Tempat Tanggal / Lahir : Demak, 25 Januari 1976  
Alamat Asal : Jl Raya No.115 Brambang Karangawen Demak  
Alamat Sekarang : Krapyak Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta.  
Nama Ayah : Muhammad Badrun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Musfiroh  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### Riwayat Pendidikan;

1. Sekolah Dasar Negeri I Karangawen, Tamat 1989
2. Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah I Mranggen, tamat tahun 1992
3. Madrasah Aliyah Futuhiyyah I Mranggen, tamat tahun 1995
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari`ah, Angkatan 1995